



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Blk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

GOGA Binti TIMO, umur 66 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pao Jawae Desa Palambarae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa : -----

RAHMAT KARTOLO, SH. Dan BAHARUDDIN M.,SH.;-----

Team advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah berkedudukan/berkantor di BTN Kepala Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Perdata dibawah register Nomor 28/Leg.Surat Kuasa/PN Blk, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;-----

Melawan

SAKKA Bin BACO, pekerjaan tani, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Papae Dusun Ukke Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk tanggal 27 Juli 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim;-----
2. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti dan Juru Sita Nomor: 21/Pen.Pdt.G/2016/PN Blk tanggal 27 Juli 2016;-----
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Blk tanggal 27 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
4. Berkas Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Blk. atas nama GOGA Binti TIMO melawan SAKKA Bin BACO;-----

-----Telah membaca gugatan dan Replik Penggugat, Jawaban dan Duplik Tergugat;----

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Telah meneliti surat-surat bukti dipersidangan; -----  
-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan; -----  
-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Juli 2016, dibawah Register Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat (GOGA Binti TIMO, adalah pemilik tanah darat/kebun seluas  $\pm 1,31$  Ha yang terdiri dari 2 (dua) sub yang asalnya dari TIMO Bin PALIMAI orang tua Penggugat sebagai bagian warisannya, yang terletak di Panggala Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yaitu: -----  
Sub I Tanah Kebun seluas  $\pm 1$  Ha (10.000 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:-----
  - Utara dengan jalanan; -----
  - Timur dengan tanah H. TAEBE, Empang Kr. BULU; -----
  - Selatan dengan tanah kebun MAKKANIA/MANOMPO;-----
  - Barat dengan tanah kebun MASSUALI;-----Sub II Tanah Kebun seluas  $\pm 0,31$  Ha (u+u 3100 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:-----
  - Utara dengan tanah H. TAEBE;-----
  - Timur dengan tanah H. TAEBE, EMPENG Kr. BULU;-----
  - Selatan dengan tanah kebun MAKKANIA/MANOMPO;-----
  - Barat dengan tanah kebun MASSUALI;-----
2. Bahwa Obyek sengketa Sub I dan Sub II pada mulanya merupakan satu kesatuan tanah milik orang tua Penggugat (TIMO Bin PALIMAI) yang luas keseluruhannya  $\pm 1,3$  Ha dengan batas-batas: -----
  - Utara dengan tanah kebun H. FAME dan H. TAEBE; -----
  - Timur dengan tanah H. TAEBE, EMPENG Kr. BULU;-----
  - Selatan dengan tanah kebun MAKKANIA/MANOMPO;-----
  - Barat dengan tanah kebun MASSUALI, H. FAME; -----
3. Bahwa Tanah Darat/kebun (Obyek Sengketa) pada mulanya dikerjakan oleh TIMO bersama suaminya yaitu SATTU (orang tua Penggugat) dengan menanam pohon kelapa dan pohon jati namun tanaman tersebut sudah tidak ada yang dikuasai sampai meninggalnya TIMO, kemudian dikerjakan oleh suaminya dengan ditanami tanaman jangka pendek berupa Jagung dan Ubi dan dikuasainya sampai meninggalnya tahun 1968, dan sepeninggal orang tuanya Penggugat tetap dikuasai oleh Penggugat dan mengambil serta menikmati hasilnya;-----
4. Bahwa sekitar tahun 1980an Obyek Sengketa dibelah oleh jalanan berupa jalan setapak dan nanti pada tahun 2008 jalan setapak tersebut sudah diaspal; -----

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa sekitar tahun 1994, tanpa seizin dari Penggugat, Tergugat telah menguasai Obyek Sengketa (Sub I dan Sub II) dengan mendirikan rumah panggung di dalam Obyek Sengketa Sub II dan sempat Penggugat tegur bahwa lokasi yang ditempati membangun rumah adalah miliknya Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya yaitu TIMO, namun Tergugat tidak menghiraukan dengan berbagai dalih tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum; -----
  6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa Sub I dan Sub II secara tidak sah dan tanpa hak, serta melawan hukum, maka sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat; -----
  7. Bahwa apabila dalam penguasaan Tergugat pernah timbul alas hak yang mengakibatkan berubahnya status kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa Sub I dan Sub II, maka alas hak tersebut adalah cacat hukum dan tindak mengikat; -----
  8. Bahwa Penggugat beberapa kali berusaha menghubungi Tergugat secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat meminta likasi Obyek Sengketa untuk dikembalikan kepada Penggugat namun tidak dihiraukan dengan berbagai dalih, bahkan Tergugat mengkalim sebagai pemiliknya, sehingga sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik Obyek Sengketa; -----
  9. Bahwa Penggugat khawatir etiu kad tidak baik dari Tergugat untuk memindahtangankan tanah sengketa Sub I dan Sub II kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut; -----
  10. Bahwa mengingat para Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan memutuskan menurut hukum; ----
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas sepanjang gugatan yang berdasar hukum ini maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
  2. Menyatakan bahwa tanah darat/kebun seluas  $\pm 1,3$  Ha ( $13.100 \text{ m}^2$ ) yang terletak di Panggala Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yaitu: -----  
Sub I Tanah Kebun seluas  $\pm 1$  Ha ( $10.000 \text{ m}^2$ ) dengan batas-batas: -----
    - Utara dengan jalan; -----
    - Timur dengan tanah H. TAEBE, Empang Kr. BULU; -----
    - Selatan dengan tanah kebun MAKKANIA/MANOMPO; -----
    - Barat dengan tanah kebun MASSUALI; -----

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sub II Tanah Kebun seluas  $\pm 0,31$  Ha (u+u 3100 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah H. TAEBE;-----
- Timur dengan tanah H. TAEBE, EMPENG Kr. BULU;-----
- Selatan dengan tanah kebun MAKKANI/MANOMPO;-----
- Barat dengan tanah kebun MASSUALI;-----

Adalah milik Penggugat sebagai bagian warisan dari orang tuanya yaitu TIMO Bin PALIMAI almarhum;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Obyek Sengketa Sub I dan Sub II adalah sah dan berharga;-----
4. Menyatakan menurut hukum tanah Obyek Sengketa sub I dan sub II pada mulanya merupakan satu kesatuan tanah milik TIMO Bin PALIMAI orang tua Penggugat;-----
5. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa Sub I dan mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa Sub II tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum; -----
6. Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa Sub I dan Sub II kepada Penggugat dalam keadaan kosong;-----
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penertiban alas hak terhadap Tanah Sengketa Sub I dan Sub II oleh Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak mengikat;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; ---  
Dan/atau;-----  
Apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adil;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 dimana untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Penggugat yaitu RAHMAT KARTOLO, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 21 April 2016, Nomor : 28/Leg.Srt.Kuasa/PN Blk, sedangkan untuk pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa pemberitahuan dan tidak mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan Kuasa Insindetil kepada JUSMAN yang beralamat di Jalan Todongkura Nomor 15 RT/RW 005/002, Kelurahan Mardekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Agama Islam, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 47/SK.Pdt.G/2016/PN Blk tertanggal 11 Agustus 2016 dan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Negeri Bulukumba Nomor: 6/Pen.SIK/SK.PDT/2016/PN.BLK tanggal 11 Agustus 2016,  
selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Rbg jo PERMA No. 1 Tahun 2016s  
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan Mediasi dengan Hakim  
Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas keinginan kedua belah pihak yaitu WAN  
HARRY WINARTO, SH.MH. berdasarkan Penetapan Nomor: 21/Pen.Pdt.G/2016/PN.Blk  
tanggal 18 Agustus 2016, tetapi mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian  
sebagaimana laporan Mediator tertanggal 24 Agustus 2016, maka pemeriksaan perkara  
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh  
Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui  
Kuasanya telah mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 14 September 2016 yang  
pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama alasan-alasan hukum  
pihak Penggugat, maka pihak Tergugat mengajukan beberapa bantahan (jawaban)  
bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan semuanya adalah tidak benar, dengan  
alasan-alasan hukum sebagai berikut: -----
- Bahwa mengenai tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat, pihak Tergugat tidak tahu  
dengan jelas dimana lokasinya, karena pihak Tergugat tinggal diatas tanah miliknya  
sendiri diperoleh dari warisan orang tuanya, secara turun temurun sejak tahun 1940  
sampai sekarang yang terletak di Pappae Dusun Ukke Desa Taccorong Kecamatan  
Gantarang Kabupaten Bulukumba bukan di Panggala Desa Taccorong Kecamatan  
Gantarang Kabupaten Bulukumba sekalipun satu desa tapi Panggala dan Pappae  
berjauhan; -----
- Bahwa pihak Tergugat menguasai tanahnya sendiri seluas  $\pm$  05,000 m2 yang terletak  
di Pappae Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, jadi batas-  
batas yang disebutkan dalam gugatan tidak benar (kabur), karena lokasinya yang  
berbeda; -----
- Bahwa oleh karena Obyek Sengketa kabur (tidak jelas), maka gugatan Penggugat  
selain selebihnya semuanya tidak benar; -----
- Berdasarkan alasan-alasan hukum Tergugat, maka Bapak Ketua Majelis Hakim mohon  
kiranya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya; -----
- Biaya perkara seluruhnya ditanggung oleh pihak Pengggat; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut,  
dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan repliknya tanggal  
21 September 2016 yang pada pokoknya mempertahankan gugatannya dan menyatakan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan jawaban Tergugat hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum yang akan dibuktikan dalam pembuktian oleh Penggugat. Dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah pula menyerahkan duplik dipersidangan tanggal 20 Maret 2016 yang pada pokoknya mempertahankan jawaban Tergugat dan adanya pihak-pihak lain yang juga menguasai tanah sengketa yang dimaksudkan Penggugat yang akan dibuktikan dalam pembuktian;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sursat-surat bukti berupa: -----

1. Photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama TIMO Bin PALIMAI beralamat di Palamarae No. 79 Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang tercatat dam buku penetapan huruf c Nomor 187 C1 Nomor Blok O2 kelas Desa d1 luas tanah 1,31 Ha yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luas Ipeda Tingkat I Bonthain tanggal 8 Pebruari 1971, diberi tanda P-1; -----
2. Photo copy beberapa lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Tahun 2012 Kelurahan/Desa: Polewali, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dimana tercatat pada halaman 51 dari 260 halaman Nomor urut 746 dengan NOP 002-0450-0 tercatat atas nama TIMO B PALIMAI, alamat obyek pajak di Ds Pappae Dusun Taccorong sebesar Rp63.365,- (enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), diberi tanda P-2; -----

Surat-surat bukti tersebut bertanda P-1 dan P-2 telah diberi materai dan telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; ----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti dipersidangan Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi ANDI MUHAMMAD RAMLI; -----
  - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah kebun yang terletak Banggala Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
  - Bahwa Saksi tidak luas kebun sekitar satu hektar yang batas-batasnya yaitu; -----
    - Utara : dengan tanah/kebun Hj. TAMUT dan Hj. TEBU;-----
    - Timur : dengan empang milik Karaeng Bulu; -----
    - Selatan : dengan tanah kebun KANIKI dan MANNOPO;-----
    - Barat : dengan kebun milik MASUARI dan Hj. PAMA;-----
  - Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah sengketa jikalau diperlihatkan;-----
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai asal-usul tanah sengketa; -----

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Saksi itu dari Penggugat bernama TIMO dan Penggugat lebih tua usianya dari Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh SAKKA (Tergugat) namun Saksi tidak tahu sejak kapan SAKKA menguasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa di dalam lokasi obyek sengketa didirikan perumahan oleh Tergugat namun Saksi tidak tahu kapan Tergugat membangun perumahan tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat berdasarkan surat-surat milik Penggugat berupa surat tanah C-1 sejak tahun 1970an yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik TIMO Bin PALIMAI yang diperlihatkan Penggugat kepada Saksi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di rumah Penggugat;-----
- Bahwa yang memberitahu batas-batas tanah sengketa kepada Saksi adalah Penggugat sendiri;-----
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Dusun Pojawae sejak tahun 1978 sampai sekarang;-----
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Desa Borong Ngenjeng sekitar 30 Km; ---
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Buku DKHP di Kantor Desa karena Om Saksi bekerja di kantor desa;-----
- Bahwa lokas rumah Saksi di Desa Palamarae Kabupaten Bulukumba dan sekarang Saksi tinggal di Desa Bontotiro Kecamatan Bantaeng;-----
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan obyek sengketa sekitar setengah jam kalau menggunakan kendaraan motor;-----
- Bahwa Saksi melihat tanah sengketa karena sering lewat di lokasi tanah sengketa dan Saksi mengetahui dari orang lain kalau disekitar lokasi itu ada tanah Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan TIMO Bin PALAMAI akan tetapi Saksi hanya mengenal Penggugat;-----
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah melintas di jalan depan tanah sengketa akan tetapi pada waktu itu tanah sengketa masih dalam keadaan kosong belum ditanami;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menggarap tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa dulu dan sekarang;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Kuasa Tergugat menyatakan keterangan Saksi tidak benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan:-----

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANDI MANGGARIBI, -----
- Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat untuk mengurus surat-surat tanah sengketa sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan; -----
  - Bahwa Saksi tidak tahu batas dan letak dari tanah yang disengketakan tersebut namun Saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat bukti surat dan letak tanah (obyek) tersebut; -----
  - Bahwa luas tanah yang diperkarakan sekitar 1 (satu) hektar; -----
  - Bahwa Saksi diberitahukan oleh Penggugat mengenai permasalahan tanah ini pada tahun 2014 dimana Penggugat menunjukan lokasi tanah sengketa yang berada di Desa Taccorong dan pada waktu itu Saksi dan Penggugat datang di lokasi tanah sengketa dan Penggugat mengatakan akan melaporkan kepada Polisi tentang penyerobotan tanah; -----
  - Bahwa pada tahun 2014, Saksi melihat tanah sengketa yang ditunjukan Penggugat masih dalam keadaan kosong; -----
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga; -----
  - Bahwa waktu itu Saksi berusaha untuk memfasilitasi Penggugat untuk datang ke Kantor Desa Taccorong untuk melihat buku rincik desa tapi Penggugat tidak mau datang karena kemungkinan Penggugat takut dimintai uang; -----
  - Bahwa sebagai wartawan ketika Penggugat tidak datang, Saksi sendiri langsung mengkroscek di kantor desa untuk mengetahui permasalahan Penggugat namun Saksi tidak dapat melihat buku rincik; -----
  - Bahwa waktu itu yang dilaporkan Penggugat ke Polisi adalah SAKKA Bin BACO (Tergugat); -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan: -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, para Tergugat melalui Kuasa Hukum ya telah mengajukan surat-surat bukti berupa: -----
1. Photo copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Menguasai Nomor: 231/DTC/X/2016 yang dibuat oleh JAMRI selaku Kepala Desa Taccorong tertanggal 08 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan PATANUDDIN dan Kepala Dusun Ukke'e yang menerangkan bahwa AMBO SAKKA Bin BACO menguasai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pappae, Dusun Ukke'e Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sesuai dengan SPPT Nomor 73.02.010.029.013-0009.0 (Sub I), 73.02.010.029.012-0445-0 (Sub II) SE;UAS DIPERGUNAKAN UNTUK TANAH

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perumahan dan setiap tahunnya membayar SPPT. Sub I Seluas  $\pm 797 \text{ m}^2$  (tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas: -----

- Utara : jalan; -----
- Selatan : NASIRE; -----
- Barat : ARIFUDDIN; -----
- Timur : SOPIEWAN; -----

Sub II seluas  $\pm 4.932 \text{ m}^2$  (empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : MAMING; -----
- Selatan : H. HAFID/H. SYAFRIFUDDIN; -----
- Barat : jalan; -----
- Timur : TIA/INDO TANG; -----

diberi tanda T-1; -----

2. Photo copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Menguasai yang dibuat oleh JAMRI, selaku Kepala Desa Taccorong tertanggal 11 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa AMBO SAKKA Bin BACO pemilik tanah dengan luas 10.000 m<sup>2</sup>, dengan Nomor 651 P II (sesuai K I PDS/PKT-38) yang terletak di Pappa'e Dusun Ukke'e, Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, namun sebagian telah terjual sehingga tersisa  $\pm 5000 \text{ m}^2$ , TANAH DENGAN sppt Nomor 73.02.020.029.013.0009.0 dengan luas 797 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan SPPT Nomor 73.02.010.029.0445.0 dengan luas  $\pm 4.932 \text{ m}^2$  (empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Pappae Dusun Ukke'e Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan masih terdaftar dalam buku induk/rinci yang ada di Kantor Desa Taccorong Kabupaten Bulukumba dan tidak pernah berubah atau dipindahtangankan, diberi tanda T-2; -----
3. Photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama SAKKA Bin BACO beralamat di Macuna Desa Palambare Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang tercatat dan daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA Nomor 651 PII Nomor Persil VII luas tanah 1S Ha yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luas Ipeda Tingkat I Bonthain tanggal 8 Pebruari 1971, diberi tanda T-3; -----
4. Photo copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Tahun 2015 dari wajib pajak SAKKA dengan nomor SPPT 013.0009.0, Desa Taccorong sebesar Rp7.970,- (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 05-04-2015 dan Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 dengan NOP. 73.02.010.029.013-0009.0 atas nama SAKKA B. BACO untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas 797 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh tujuh

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meter persegi) kelas 087 yang terletak di Kampung Pare'e Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp7.970,- (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tertanggal ... Pebruari 2015, diberi tanda T-4;-----

5. Photo copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Tahun 2015 dari wajib pajak SAKKA B. BACO dengan nomor SPPT 012.0445, Desa Taccorong sebesar Rp117.290,- (seratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 05-04-2015 dan Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 dengan NOP. 73.02.010.029.012-0445.0 atas nama SAKKA B. BACO untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas 8.319 m<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi) kelas 086 yang terletak di Desa Pape'e Dusun Ukke'e Kelurahan Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp143.951,- (seratus empat puluh tiga sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba tertanggal 06 Pebruari 2014, diberi tanda T-5;-----
6. Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak SAKKA B BACO untuk obyek pajak yang terletak di Desa/Keluraahan Taccorong Kecamatan Gantarang dengan Nomor SPPT 73.02.010.029.013-0009.0 dengan tanggal jatuh tempo 30 September 2013 dengan luas tanah 1.997 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sebesar Rp9.985 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB Tahun 2014 atas nama wajib pajak SAKKA B BACO untuk obyek pajak yang terletak di Desa/Keluraahan Taccorong Kecamatan Gantarang dengan Nomor SPPT 73.02.010.029.013-0009.0 dengan tanggal jatuh tempo 30 September 2014 dan tanggal pembayaran 07/03/2014 sebesar Rp19.558 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), diberi tanda T-6;-----
7. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 dengan NOP. 73.02.010.029.012-0445.0 atas nama SAKKA B. BACO untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas 8.319m<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi) kelas 089 yang terletak di Desa Pape'e Dusun Ukke'e Kelurahan Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba tertanggal 01 Maret 2013, diberi tanda T-7; -----
8. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 dengan NOP. 73.02.010.029.013-0009.0 atas nama SAKKA B. BACO untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas 12.575 m<sup>2</sup> (dua belas ribu lima ratus tujuh

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh lima meter persegi) kelas 039 yang terletak di Kampung Pare'e Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp62.875,- (enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba tertanggal 11 Pebruari 2009, diberi tanda T-8;-----

9. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 dengan NOP. 73.02.010.029.013-0009.0 atas nama SAKKA B. BACO untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas ..... m<sup>2</sup> kelas 039 yang terletak di Kampung Pare'e Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp33.143,- (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah) yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba tertanggal 05 Pebruari 2007, diberi tanda T-9;-----
10. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 dengan NOP. 73.02.010.029.013-0009.0 atas nama SAKKA B. BACO untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas 13.175 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) kelas 040 yang terletak di Kampung Pare'e Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp30.179,- (tiga puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba tertanggal 12 Januari 2006, diberi tanda T-10;-----
11. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 dengan NOP. 73.02.010.029.003-0009.0 atas nama SAKKA B. BACO untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas 13.175 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) kelas 041 yang terletak di Kampung Pare'e Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp24.868,- (dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba tertanggal 13 Januari 2004, diberi tanda T-11;-----
12. Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB Tahun 2003 atas nama wajib pajak SAKKA B BACO untuk obyek pajak yang terletak di Desa/Keluraahan Polewali Kecamatan Gantarang dengan Nomor SPPT 73.02.010.021.003-0009.0 dengan tanggal jatuh tempo 31 Agustus 2003 dengan luas tanah 13.175 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) sebesar Rp22.398 (dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 dengan NOP. 73.02.010.021.002-0450.0 atas nama SAKKA B. BACO untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas 8.812 m<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus dua belas meter persegi) kelas 041 yang terletak di Desa Taccorong Polewali Kecamatan Ganking Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp21.598,- (dua puluh satu ribu lima ratus

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sembilan puluh delapan rupiah) yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba tertanggal 21 Januari 2002, diberi tanda T-12; -----

13. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 dengan NOP. 73.02.010.029.003-0009.0 atas nama SAKKA B. BACO untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas 13.175 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) kelas A43 yang terletak di Kampung Pare'e Polewali Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp15.810,- (lima belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba tertanggal 18 Januari 2001, diberi tanda T-13;-----
14. Photo copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Tahun 1997 dari wajib pajak SAKKA dengan nomor SPPT 198, Desa Polewali sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 6-7-1997, diberi tanda T-14;-----
15. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1997 dengan NOP. 73.02.010.021.000-0775.7/97-01 atas nama SAKKA B. BACO untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) kelas 43 Nomor Persil 00536 yang terletak di Kampung Macina Polewali Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang diterbitkan Direktorat Pajak Kantor Wilayah Bantaeng tertanggal 01 April 1997, diberi tanda T-15;-----
16. Photo copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Tahun 1997 dari wajib pajak SAKKA dengan nomor SPPT 775, Desa Polewali sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) tertanggal 6-7-1997, diberi tanda T-16;-----
17. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1997 dengan NOP. 73.02.010.021.000-0198.7/97-01 atas nama SAKKA B. BATJO untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) kelas 43 Nomor Persil 00113 yang terletak di Kampung Macina Polewali Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah) yang diterbitkan Direktorat Pajak Kantor Wilayah Bantaeng tertanggal 01 April 1997, diberi tanda T-17;-----
18. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 dengan NOP. 73.02.010.029.012-0445.0 atas nama SAKKA Bin BACO untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas 4.932 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) kelas 087 yang terletak di Dusun Ukke'e Desa Papa'e Kelurahan Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp49.320,- (empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba tertanggal 04 Februari 2016, diberi tanda T-18; -----

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 dengan NOP. 73.02.010.029.013-0009.0 atas nama SAKKA B BACO untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas 797 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) kelas 087 yang terletak di Kampung Pare'e Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp7.970,- (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba tertanggal 04 Pebruari 2016, diberi tanda T-19; -----
20. Photo copy Surat Pernyataan Pelepasan/Penggarapan Tanah Nomor 31/DTC/VIII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh SOPIEWAN dan SAKKA Bin BACCO, diketahui oleh Kepala Desa TACCORONG dan diketahui Camat Gantarang, yang menerangkan bahwa AMBO SAKKA Bin BACCO selaku Pihak I telah mengalihkan penguasaan/penggarapan tanah kepada SOPIEWAN selaku Pihak II atas sebidang tanah yang terletak di Pappa'e Dusun Ukke'e Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) (10 x 30 m) dengan batas-batas: -----  
Sebelah utara : Jalan; -----  
Sebelah Timur : SAKKA Bin BACCO; -----  
Sebelah Selatan : SYAMSUL BAHRI; -----  
Sebelah Barat : AHMAD RAMLAN; -----  
Dengan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberi tanda T-20; -----
21. Photo copy Surat Pernyataan Pelepasan/Penggarapan Tanah Nomor 30/DTC/VIII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh AHMAD RAMLAN, S.Md., dan SAKKA Bin BACCO, diketahui oleh Kepala Desa TACCORONG dan diketahui Camat Gantarang, yang menerangkan bahwa AMBO SAKKA Bin BACCO selaku Pihak I telah mengalihkan penguasaan/penggarapan tanah kepada SOPIEWAN selaku Pihak II atas sebidang tanah yang terletak di Pappa'e Dusun Ukke'e Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) (10 x 30 m) dengan batas-batas: -----  
Sebelah utara : Jalan; -----  
Sebelah Timur : SOPIEWAN; -----  
Sebelah Selatan : SYAMSUL BAHRI; -----  
Sebelah Barat : M. IDRUS; -----  
Dengan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberi tanda T-21; -----
22. Photo copy Akta Hibah Nomor: 8/GT/II/2015 yang dibuat dihadapan Notaris DRS. A. ARI ARIANTO AS., pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, antara TUAN AMBO

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKKA Bin BACO selaku pihak Pertama dengan Nyonya INDO TANG selaku Pihak Kedua, yang menerangkan bahwa Pihak Pertama menghibahkan Hak Milik atas sebagian tanah kering Persil Nomor Blok 012 Kohir Nomor 73.02.010.029.012.0445.0 seluas kurang lebih 3.387 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Pappa'e Dusun Ukke'e, dengan batas-batas : -----

Sebelah utara : Tanah milik MAMING; -----

Sebelah Timur : Tanah milik AMBO SAKKA; -----

Sebelah Selatan : Jalan; -----

Sebelah Barat : Tanah milik AMBO SAKKA/H. BAHARI; -----

Yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi atas nama JAMRI dan SYAHRING; dan-----

Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 dengan NOP. 73.02.010.029.012-1205.0 atas nama INDO TANG untuk obyek pajak bumi dan bangunan seluas 3.387m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) kelas 087 yang terletak di Pappa'e Dusun Ukke'e Kelurahan Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp33.870,- (tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba tertanggal 04 Pebruari 2016; dan-----

Photo copy Surat Keterangan Hibah Nomor 06/DTC/I/2015 tertanggal 6 Januari 2015 yang ditandatangani oleh INDO TANG dan AMBO SAKKA Bin BACCO, Saksi-Saksi: Kepala Dusun Ukke'e SYAHRING dan Kaur Umum AGUS, diketahui oleh Kepala Desa TACCORONG atas nama JAMRI, yang menerangkan bahwa AMBO SAKKA Bin BACCO selaku Pihak I telah mengalihkan penguasaan/penggarapan tanah kepada INDO TANG selaku Pihak II berdasarkan kesepakatan hibah atas sebidang tanah yang terletak di Pappa'e Dusun Ukke'e Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 3.387m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor SPPT 73.02.010.029.012.00445.0 dengan batas-batas:-----

Sebelah utara : MAMING; -----

Sebelah Timur : AMBO SAKKA;-----

Sebelah Selatan : Jalan; -----

Sebelah Barat : AMBO SAKKA/ H. BAHAKI-----

Photo copy Surat Pernyataan Pelepasan/Penggarapan Tanah Nomor 06/DTC/I/2015 tertanggal 6 Januari 2015 yang ditandatangani oleh INDO TANG dan AMBO SAKKA Bin BACCO, Saksi-Saksi: SYAHRING dan AGUS serta Isteri : MARDIANA, diketahui oleh Kepala Desa TACCORONG atas nama JAMRI dan Camat Gantarang Drs. ANDI ARI ARIANTO. AS., yang menerangkan bahwa AMBO SAKKA Bin BACCO selaku Pihak I telah mengalihkan penguasaan/penggarapan tanah kepada INDO TANG

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selaku Pihak II berdasarkan hibah atas sebidang tanah yang terletak di Pappa'e Dusun Ukke'e Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 3.387m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor SPPT 73.02.010.029.012.00445.0 dengan batas-batas: -----

Sebelah utara : MAMING; -----  
Sebelah Timur : AMBO SAKKA;-----  
Sebelah Selatan : Jalan; -----  
Sebelah Barat : AMBO SAKKA/ H. BAHAKI-----  
diberi tanda T-22; -----

23. Photo copy Akta Hibah Nomor: 18/GT//2013 yang dibuat dihadapan PPAJB Camat Gantarang A. ADE ARIADI, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, antara AMBO SAKKA selaku pihak Pertama dengan TIA Binti BACO selaku Pihak Kedua, yang menerangkan bahwa Pihak Pertama menghibahkan Hak Milik atas sebagian tanah kering Persil Nomor Blok 002 Kahir Nomor 0508.0 seluas kurang lebih 493 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Dusun Ukke'e Desa/Kelurahan Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas : -----

Sebelah utara : SAKKA;-----  
Sebelah Timur : SAKKA;-----  
Sebelah Selatan : Jalan; -----  
Sebelah Barat : INDO TANG;-----

Yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak atas persetujuan KADIRAH, saksi-saksi atas nama JAMRI , MURSALI dan SYAHRING, diberi tanda T-23 -----

24. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 Desa/kelurahan Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 Maret 2014 atas nama Pemegang Hak Milik SYAMSUL BAHRI T untuk tanah seluas 10.560 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Taccorong dan Surat Ukur Nomor 292/Taccorong/2014 tertanggal 20-01-2014, diberi tanda T-24; -----

Surat-surat bukti tersebut bertanda T-1, sampai dengan T-24 telah diberi materai dan telah dilegalisasi serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti dipersidanganTergugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi JAPAR: -----

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah dan rumah yang terletak di Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang dimaksud sebagai berikut: -----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan SOPYAN/KEBUN; -----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan NASIR; -----
- Bahwa Saksi dapat menunjukan batas-batas jika diperlihatkan obyek sengketa; -
- Bahwa luas tanah obyek sengketa yaitu 15 x 20 meter; -----
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang anak dari SAKKA Bin BACO bernama ISMAIL; -----
- Bahwa ISMAIL menguasai tanah obyek sengketa dan mendirikan rumah diatas tanah tersebut; -----
- Bahwa setahu Saksi dahulu tanah sengketa ditempati oleh orang tua dari SAKKA yaitu BACO karena sejak kecil Saksi sering bermain di tempat tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa sejak tahun 1960an dimana tanah obyek sengketa ditanami jagung oleh SAKKA; -----
- Bahwa sejak lahir Saksi tinggal di lokasi obyek sengketa; -----
- Bahwa sejak tahun 1982 Saksi menikah dan sekarang Saksi tinggal di Kalumeme dan pada tahun 1982 ayah SAKKA yaitu BACO sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa setahu Saksi kira-kira pada tahun 1970an ayahnya SAKKA yaitu BACO meninggal dunia dan dimakamkan di lokasi obyek sengketa; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan GOGA Binti TIMO (Penggugat) dan KIMORO; -----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa selain keluarga BACO; -----
- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah sengketa yaitu BACO dimana dahulu kondisi rumah adalah rumah panggung namun sekarang sudah menjadi rumah batu yang ditempati oleh cucunya BACO seluas 15 x 20 m; -----
- Bahwa setahu Saksi dahulu tanah BACO luas namun sudah dijual oleh anaknya bernama SAKKA sehingga hanya tersisa 15 x 20 m saja yang ditempati cucunya; ---
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat menjual sisa tanah tersebut; -----
- Bahwa sekarang sudah banyak orang yang menempati/tinggal di tanah yang dijual oleh Tergugat; -----

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Saksi, BACO memperoleh tanah tersebut dari pemerintah yang Saksi ketahui sejak Saksi menikah pada tahun 1982; -----
- Bahwa sejak kecil Saksi melihat yang menguasai tanah sengketa adalah orang tuanya SAKKA yaitu BACO;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah sengketa; -----
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Penggugat nanti dipersidangan; -----
- Bahwa sejak tahun 1982 Saksi melihat yang menguasai tanah sengketa yaitu orang tua Tergugat yaitu BACO yang mempunyai rumah diatas tanah sengketa namun sekarang sudah menjadi rumah Tergugat dan ada rumah-rumah milik orang lain; ----
- Bahwa setahu Saksi sekarang sudah ada 4 (empat) rumah yang berdiri di lokasi tanah sengketa selain rumah dari cucu-cucunya BACO;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

## 2. Saksi BOHARI: -----

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Pappae Desa Pappa'e Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang luasnya sekitar 1 hektar;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun namun sekarang hanya berupa tanah kosong dan ada beberapa rumah didalam tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya SOPYAN;-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya NASIR;-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan;-----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebunnya ARIFUDDIN;-----
- Bahwa setahu Saksi dahulu tanah sengketa adalah milik dari orang tua Tergugat bernama BACO kemudian diteruskan oleh Tergugat (SAKKA Bin BACO) yang menguasai tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik BACO karena sejak kecil Saksi tinggal di lokasi tersebut dan Saksi pernah bertemu dengan BACO; -----
- Bahwa Tergugat adalah generasi seusia dengan Saksi;-----
- Bahwa tempat tinggal Saksi tidak jauh dari tanah sengketa; -----
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat berada di sebelah Utara sedangkan kebun ada di sebelah Selatan; -----
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa yaitu rumahnya SOPYAN dan satu lagi rumah Saksi tidak tahu pemiliknya; -----

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak-anak Tergugat ada juga mempunyai rumah di lokasi obyek tanah sengketa;-----
- Bahwa SOPYAN membeli tanah dari Tergugat;-----
- Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ada rumah milik SOPYAN; -----
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumahnya SOPYAN; -----
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar ½ Km dari obyek sengketa; -----
- Bahwa Saksi tinggal sejak kecil dan Saksi melihat BACO yang sering menanam di lokasi tanah obyek sengketa yang ditanami Jagung, Ubi dan tanaman lainnya;-----
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Penggugat kurang lebih setahun yang lalu bahwa selain BACO Saksi tidak melihat ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa jenis rumah yang berdiri diatas tanah sengketa adalah rumah batu;-----
- Bahwa di lokasi tanah sengketa ada tanaman pisang yang ditanami oleh SOPYAN; -
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik SOPYAN;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat di lokasi obyek sengketa namun Saksi melihat orang tua Tergugat yang bernama BACO;-----
- Bahwa BACO pernah mendirikan rumah di tanah sengketa yang sekarang ditinggali oleh Tergugat dan SOPYAN yang merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa;-----
- Bahwa setahu Saksi ANDI KEMANG dan Penggugat adalah saudara kandung; ----
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa dan tanah yang diperkarakan berdekatan; -----
- Bahwa tanah milik ANDI KEMANG dan tanah milik Penggugat tidak merupakan satu kesatuan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

### 3. Saksi AHMAD RAMLAM A.MA.:-----

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sebidang tanah yang dimiliki oleh Pak SAKKA (Tergugat) seluas kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi adalah salah satu pemilik tanah di lokasi obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat;-----
- Bahwa Saksi memperoleh tanah karena membeli tanah tersebut dari Tergugat pada tahun 2012 seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi memperlihatkan bukti pembeliannya kepada Majelis Hakim berupa T-1;-----

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-1 di kantor desa dan bukti P-1 tersebut juga pernah digunakan Penggugat untuk proses mediasi/pemeriksaan di Kantor Desa; ---
- Bahwa setahu Saksi yang menempati obyek sengketa sekarang adalah SOPYAN, AHMAD RAMLAN, IDRUS, SYAMSUL BAHRI dan ARIFUDDIN; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat peta blok bersama bapak Kepala desa; -----
- Bahwa secara detail dapat Saksi jelaskan yang tinggal di lokasi tanah sengketa yaitu: di sebelah Selatan ada rumahnya Pak SAKKA (Tergugat), ASDAR, INDO TANG, FATIAH, JUSMAN sedangkan sebelah Utara ditempati oleh Saksi dan 4 (empat) orang lainnya yaitu SOPYAN, IDRUS, SYAMSUL BAHRI dan ARIFUDDIN;
- Bahwa sejak Saksi menempati lokasi tanah sengketa tahun 2012 sudah didirikan rumah di lokasi tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

#### 4. Saksi MUH. IDRUS S.:-----

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Pappa'e Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa tanah Saksi terletak di sebelah Selatan dan sudah dibangun rumah diatas tanah tersebut; -----
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menempati tanah sengketa yaitu ada tanah dan rumah Pak SAKKA (Tergugat), AHMAD RAMLAN, NASIR dan SOPYAN; -----
- Bahwa Saksi membeli tanah Saksi dari Pak SAKKA (Tergugat) pada tahun 2006 seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) atas nama Saksi sendiri yang diketahui oleh Camat setempat; -----
- Bahwa di tanah yang Saksi beli tersebut telah Saksi dirikan rumah; -----
- Bahwa Saksi lahir dan berasal dari lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut; ---
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ayah Tergugat namun dengan Tergugat Saksi pernah bertemu; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menggugat di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat berasal dari desa lain dan bukan dari Desa Taccorong tempat lokasi obyek sengketa; -----
- Bahwa tanah yang disengketakan Penggugat yaitu seluas 20 x 30 meter (600 m<sup>2</sup>);--
- Bahwa tanah Saksi belum bersertifikat namun baru dibuat Akta Jual beli yang dibuat di Notaris bernama RAHIM; -----
- Bahwa luas tanah yang tercatat dalam surat tanah milik Tergugat yang dijual kepada Saksi seluas 1 (satu) hektar;-----

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada mempunyai 2 (dua) SPPT dan Saksi pernah melihat SPPT tersebut dari Tergugat dimana satunya seluas 1 (satu) hektar sedangkan satunya Saksi tidak tahu; -----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi daripada tanah Tergugat; -----
- Bahwa setahu Saksi lebih luas tanah obyek sengketa yang berada di sebelah Selatan yaitu 1 (satu) hektar daripada tanah obyek sengketa yang berada di sebelah Utara;-----
- Bahwa setahu Saksi SPPT Tergugat telah dipecah atas nama Saksi; -----
- Bahwa Tergugat masih mempunyai tanah di dekat lokasi tanah sengketa di sebelah Selatan tepatnya di samping rumahnya SOPYAN; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa para Tergugat dan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI No.7 Tahun 2001 dan Pasal 180 Rbg, yang menegaskan bahwa dalam hal untuk menghindari terjadinya *non-executable* dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaot On Der Zook*) atas tanah obyek gugatan Penggugat tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas obyek tanah gugatan Penggugat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Obyek Sengketa terbagi menjadi dua bagian yaitu Sub I dan Sub II yang terletak di Pappae Dusun Ukke'e Desa Palambarae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba: -----

Sub I:-----

Dalam Obyek Sengketa terdapat bangunan/rumah dengan pemilik: IDRUS, ISMAIL (Anak dari SAKKA), SAMSUL BAHRI (memiliki sertifikat tanah) dan pemilik tempat pembuatan batu bata, AHMAD RAMLAN dan tanah milik ARIFUDDIN, dengan batas-batas sebagai berikut:-

Menurut versi Penggugat: -----

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan:-----
- Sebelah Barat berbatasan : H. ALIDE/NURDIN;-----
- Sebelah Selatan berbatasan : H. ALIDE;-----
- Sebelah Timur berbatasan : H. NASIR; -----

Menurut versi Tergugat: -----

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan:-----
- Sebelah Barat berbatasan : MASSUALI/ dahulu berbatasan dengan MAKKUANI;-----
- Sebelah Selatan berbatasan : Dahulu dengan MAKKUANI;-----

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan : H. TAEBE;-----

Sub II: -----

Dalam Obyek Sengketa terdapat rumah/perumahan dengan pemilik antara lain: Rumahnya ASDAR, rumahnya FATIAH, rumahnya SAKKA, rumahnya INDO TANG dan rumahnya JUSMAN, dengan batas-batas;-----

Menurut versi Penggugat:-----

- Sebelah Utara berbatasan : H. SAKKA:-----
- Sebelah Barat berbatasan : H. SAKKA/tanah H. BAKKI;-----
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan;-----
- Sebelah Timur berbatasan : H. SAFAR/H. HAFID;-----

Menurut versi Tergugat:-----

- Sebelah Utara berbatasan : H. TAEBE-----
- Sebelah Barat berbatasan : H. PAME;-----
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan;-----
- Sebelah Timur berbatasan : H. TAEBE;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, lalu melalui Kuasanya Penggugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan kesimpulan dan mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat melalui Kuasanya telah menyerahkan kesimpulannya dipersidangan, lalu para pihak mohon putusan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tetapi telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan perkara ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan, replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan terkait letak dan batas serta pihak-pihak yang menguasai tanah obyek sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa gugatannya Penggugat mendalikan sebagai pemilik dari Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat terletak di kebun seluas  $\pm 1,31$  Ha yang terdiri dari 2 (dua) sub yang asalnya dari TIMO Bin PALIMAI orang tua Penggugat sebagai bagian warisannya, yang terletak di Panggala Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yaitu: -----

Sub I Tanah Kebun seluas  $\pm 1$  Ha (10.000 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:-----

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan jalanah;-----

- Timur dengan tanah H. TAEBE, Empang Kr. BULU;-----

- Selatan dengan tanah kebun MAKKANIA/MANOMPO;-----

- Barat dengan tanah kebun MASSUALI;-----

Sub II Tanah Kebun seluas  $\pm 0,31$  Ha (u+u 3100 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah H. TAEBE;-----

- Timur dengan tanah H. TAEBE, EMPENG Kr. BULU;-----

- Selatan dengan tanah kebun MAKKANI/MANOMPO;-----

- Barat dengan tanah kebun MASSUALI;-----

Sedangkan dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak Tergugat yang diperoleh secara turun temurun yang terletak di Pappa'e Dusun Ukke'e Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba bukan di Panggala Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba karena antara Panggala dan Pappae Dusun Ukke'e berbatasan dalam satu desa namun letaknya berjauhan, dimana sebagian tanah yang dikuasai Tergugat telah dijual kepada orang lain sehingga didalam tanah Tergugat telah ada orang lain yang juga tinggal membangun rumah dan menguasainya bukan hanya Penggugat saja;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 terungkap fakta mengenai letak tanah obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat senyatanya terletak di Pappa'e Dusun Ukke'e Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, hal tersebut diterangkan oleh Kepala Dusun Ukke'e yang hadir dipersidangan, dimana terungkap pula tanah obyek sengketa terdiri dari tanah darat/kebun dan perumahan yang terdiri dari dua bagian yaitu Sub I dan Sub II, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sub I:-----

- Sebelah Utara berbatasan : Jalanah:-----

- Sebelah Barat berbatasan : H. ALIDE/NURDIN;-----

- Sebelah Selatan berbatasan : H. ALIDE;-----

- Sebelah Timur berbatasan : H. NASIR;-----

Sub II:-----

- Sebelah Utara berbatasan : H. SAKKA:-----

- Sebelah Barat berbatasan : H. SAKKA/tanah H. BAKKI;-----

- Sebelah Selatan berbatasan : Jalanah;-----

- Sebelah Timur berbatasan : H. SAFAR/H. HAFID;-----

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai letak obyek sengketa ini dari Bukti P-1 dan P-2 sebagai bukti permulaan, terungkap dari Bukti P-1 terletak di Desa Palambarae Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba sedangkan dalam P-2 terletak di Dusun Taccorong Desa Papae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sehingga letak obyek sengketa dari kedua surat bukti Penggugat tidak saling bersesuaian. Sementara dari keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Penggugat MUHAMMAD RAMLI menerangkan Tanah Obyek Sengketa terletak di Panggala Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/kebun Hj. Tamut dan Hj. Tebu; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Kaniki dan Manoppo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/kebun milik Masuari dan Hj. Pama ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Empang milik Karaeng Bulu; -----

Pengetahuan Saksi tersebut berasal dari pemberitahuan Penggugat dan Penggugat sendiri yang memperlihatkan Bukti C-1 yaitu Bukti P-1 kepadanya, sedangkan Saksi Penggugat lainnya yaitu ANDI MANGNGIRIBI juga tidak tahu letak dan luas tanah obyek sengketa hanya saja pernah bertemu dengan Penggugat pada tahun 2014 ketika hendak melaporkan penyerobotan tanah, dimana tanah yang hendak dilaporkan itu sempat dilihat oleh Saksi akan tetapi masih kosong dan belum ada bangunan namun Saksi tidak sempat melihat surat-surat tanah;-----

-----Menimbang, bahwa fakta tersebut jika dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat juga tidak tampak kesesuaian yaitu Tanah Obyek sengketa seluas 1, 31 Ha terletak di Panggala Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Dalil gugatan Penggugat tersebut hanya bersesuaian dengan keterangan Saksi MUHAMMAD RAMLI yang keterangannya juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*testimony de auditu*) karena semuanya diketahui dari Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim dari alat bukti Penggugat tidak ada titik temu dengan jelas dimana letak tanah obyek sengketa;

-----Menimbang, bahwa selain itu dari hasil pemeriksaan setempat Tergugat menyebutkan batas-batas yang berbeda dengan dalil gugatannya yaitu pada dalil gugatan Penggugat mendalilkan batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut yaitu:-----

Sub I Tanah Kebun seluas  $\pm$  1 Ha (10.000 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:-----

- Utara dengan jalan; -----
- Timur dengan tanah H. TAEBE, Empang Kr. BULU; -----
- Selatan dengan tanah kebun MAKKANIA/MANOMPO;-----
- Barat dengan tanah kebun MASSUALI;-----

Sub II Tanah Kebun seluas  $\pm$  0,31 Ha (3100 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah H. TAEBE;-----
- Timur dengan tanah H. TAEBE, EMPENG Kr. BULU;-----

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah kebun MAKKANI/MANOMPO;-----

- Barat dengan tanah kebun MASSUALI;-----

Sedangkan pada pemeriksaan setempat Penggugat menyebutkan batas tanah sengketa sebagai berikut: -----

Sub I: -----

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan:-----
- Sebelah Barat berbatasan : MASSUALI/ dahulu berbatasan dengan MAKKUANI;-----
- Sebelah Selatan berbatasan : Dahulu dengan MAKKUANI;-----
- Sebelah Timur berbatasan : H. TAEBE;-----

Sub II: -----

- Sebelah Utara berbatasan : H. TAEBE-----
- Sebelah Barat berbatasan : H. PAME;-----
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan;-----
- Sebelah Timur berbatasan : H. TAEBE;-----

Dimana perbedaan terlihat pada Sub II yaitu pada batas sebelah Barat dan Selatan, walaupun kemudian batas-batas tanah obyek sengketa yang ditunjukan Penggugat dan Tergugat dalam hasil pemeriksaan setempat ada terdapat persamaan yaitu batas sebelah Utara pada tanah Sub I yaitu jalan dan batas sebelah Selatan yaitu jalan dan batas sebelah Barat yang berbatasan dengan H. BAKI pada tanah Sub II, namun tetap saja ada perbedaan mengenai batas-batas Utara, Barat dan Timur untuk tanah Sub I serta batas Utara dan Timur untuk tanah Sub II; -----

-----Menimbang, bahwa perbedaan batas-batas tanah sengketa antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat yang ditunjukan oleh Penggugat serta tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, dikaitkan dengan fakta pengetahuan hakim berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang batas-batasnya lebih bersesuaian dengan batas-batas yang disebutkan Tergugat, serta tidak ada satupun Saksi Penggugat yang mengetahui sejarah perolehan tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat bingung dan tidak mengetahui secara pasti mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugatnya, yang menyebabkan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat Penggugat berbeda dengan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscur libel) hal mana sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat gugatannya Penggugat hanya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat sedangkan dalam

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dupliknya Tergugat mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai oleh orang lain yaitu dalam Sub I ada ISMAIL, SAMSUL BAHRI, IDRUS, ARIFUDDIN, AHMAD dan SOPIEWAN sedangkan dalam tanah Sub II telah pula dikuasai oleh SAKKA Bin BACO (Tergugat), TIA UDDING, ASDAR, UMAR, INDO TANG dan JUSMAN (Kuasa Tergugat);-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan siapakah yang dapat dijadikan/ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat merupakan hak sepenuhnya Penggugat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 437K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap siapa saja yang dianggap merugikan dirinya, namun dalam hal yang berkaitan dengan sengketa mengenai tanah, maka setiap orang/pihak-pihak yang menguasai/berkaitan dengan tanah sengketa tersebut harus pula dilibatkan dalam pengajuan surat gugatan oleh karena setiap orang/pihak-pihak tersebut mempunyai hubungan hukum yang harus dilindungi dan tidak bisa dipisah-pisahkan dengan tanah obyek sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa pada tanah Obyek Sengketa telah ada bangunan/rumah milik dari orang lain sebagai berikut: -----

Sub I:-----

Dalam Obyek Sengketa terdapat bagunan/rumah dengan pemilik: IDRUS, ISMAIL (Anak dari SAKKA), SAMSUL BAHRI (memiliki sertifikat tanah) dan pemilik tempat pembuatan batu bata, AHMAD RAMLAN dan tanah milik ARIFUDDIN; -----

Sub II: -----

Dalam Obyek Sengketa terdapat rumah/perumahan dengan pemilik antara lain: Rumahnya ASDAR, rumahnya FATIAH (tia Binti BACO), rumahnya SAKKA, rumahnya INDO TANG dan rumahnya JUSMAN;-----

Hasil pemeriksaan setempat tersebut didukung dengan Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti permulaan yaitu T-2 berupa Surat Keterangan Kepemilikan yang dibuat oleh Kepala Desa Taccorong bahwa sebagian tanah sengketa sudah dialihkan kepada orang lain, serta dikatkan dengan Bukti T-20 berupa surat pelepasan/penggarapan tanah dari AMBO SAKKA Bin BACO kepada SOPIEWAN seluas 300 meter (10 x 30 m) pada tanggal 12 Juli 2012, serta Bukti P-21 berupa surat pelepasan/penggarapan tanah dari AMBO SAKKA Bin BACO kepada AHMAD RAMLAN, A.MA seluas 300 meter (10 x 30 m) pada tanggal 12 Juli 2012, Bukti T-23 berupa Akta Hibah dari AMBO SAKKA Bin BACO kepada TIA Binti BACO, Bukti P-22 berupa Akta Hibah dari AMBO SAKKA Bin BACO kepada INDO TANG yang semuanya untuk tanah yang terletak di Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba serta Bukti P-24 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 tahun 2014 atas nama SYAMSUL BAHRI T. seluas 10.560 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Taccorong, Kecamatan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantarang Kabupaten Bulukumba, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa diatas tanah sengketa telah pula dikuasai oleh SOPIEWAN, AHMAD RAMLAN, A.MA, TIA Binti BACO, INDO TANG dan SYAMSUL BAHRI; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu dari hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi Tergugat dipersidangan yaitu Saksi JAPAR, Saksi BOHARI, Saksi MUHAMMAD IDRUS dan Saksi RAMLAN terungkap pula dit tanah sengketa telah ada tanah/bangunan/rumah milik JUSMAN, IDRUS, ISMAIL, ARIFUDDIN, dan ASDAR, sehingga menurut Majelis Hakim setiap subyek hukum yaitu SOPIEWAN, AHMAD RAMLAN, A.MA, TIA Binti BACO, INDO TANG dan SYAMSUL BAHRI, JUSMAN, IDRUS, ISMAIL, ARIFUDDIN, dan ASDAR yang menguasai tanah obyek sengketa haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 437K/Sip/1973 tersebut diatas dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 TANGGAL 25 Mei 1977 yang menegaskan ternyata sebagian obyek harta perkara tidak dikuasai Tergugat, akan tetapi telah menjadi pihak ketiga sehingga pihak ketiga tersebut haruslah ditarik pula sebagai Tergugat dalam perkara aquo; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium);-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Mengingat pasal-pasal dalam Rbg, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.436.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016, oleh kami **KHUSAINI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LELY TRIANTINI, SH.MH.** dan **LULIK**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJATIKUMORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh KHUSAINI, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, SERA ACHMAD, SH.MH. dan UWAISQARNI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NURYUNITA ARIFIN, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LELY TRIANTINI, SH.MH.

KHUSAINI, SH.MH.

LULIK DJATIKUMORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NURYUNITA ARIFIN, SH.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 1.436.000,-

Terbilang (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Blk.